

Tanggungjawab Organisasi Profesi Advokat Terhadap Anggotanya yang Berhadapan Dengan Hukum Didalam Menjalankan Profesinya Dengan Iktikad Baik

Ristan BP Simbolon, Juwita, Yusuf Gunawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia

Email : ristan.simbolon3@gmail.com, doktorgitajuwita@gmail.com,
gunawanyusuf@gmail.com

ABSTRAK

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap anggotanya akan memastikan kualitas pelayanan para advokat terhadap kliennya sesuai dengan peraturan perundang undangan, menjaga integritas profesi dimata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, jangan sampai kemudian organisasi advokat malah sebaliknya sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari organisasi advokat yang dipimpinnya. Perlindungan hukum melalui Hak imunitas pada dasarnya tidak berlaku mutlak dan pada dasarnya advokat tidak kebal hukum apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat seperti menghalangi proses persidangan, melakukan penyuapan kepada hakim yang bertujuan memenangkan kliennya dan tujuan lain dengan maksud tidak memiliki itikad baik dalam memberikan bantuan hukum.

Kata Kunci: Organisasi Profesi, tanggungjawab organisasi, profesi advokat.

ABSTRACT

The concept of the rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution can be formulated both materially and formally juridically. The material formulation of the Pancasila rule of law is based on the perspective (paradigm) of the Indonesian nation in a state that is integralistic typical of Indonesia, by conducting supervision and monitoring of its members will ensure the quality of service of advocates to their clients in accordance with the laws and regulations, maintain the integrity of the profession in the eyes of the public and help defend the interests of the community, especially the poor, do not let the advocate organization instead busy looking for as many members as possible as the legitimacy of the advocate organization it leads. Legal protection through immunity rights basically does not apply absolutely and basically advocates are not immune to the law if there are allegations of criminal acts committed by advocates such as obstructing the trial process, bribing judges with the aim of winning their clients and other purposes with the intention of not having good faith in providing legal assistance.

Keywords: Professional Organization, organizational responsibility, advocate profession.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum, sebagai negara hukum sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945, memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum atau yang disebut dengan equality before the law. Salah satu penerapan atau implementasi daripada tujuan Undang

Undang Dasar Tahun 1945 adalah dengan memberikan perhatian terhadap salah satu peran sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesia yaitu peran Penasihat hukum atau Advokat. Status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dimaksud bahwa penegakan hukum dalam suatu negara hukum menjadi penentu tercapai

tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa melalui jasa hukum yang diberikan advokat sebagai penegak hukum berfungsi membela keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamentalnya dihadapan hukum, advokat menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keadilan yang bebas dan mandiri. Terlepas dari banyaknya organisasi profesi advokat, tentunya setiap organisasi profesi advokat senantiasa menjalankan peran, fungsi dan wewenangnya untuk menaungi sebagai organisasi yang bertanggungjawab untuk menjamin anggotanya senantiasa menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan, hal ini pada dasar merupakan suatu kewajiban untuk melindungi anggotanya dari permasalahan hukum dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa hak imunitas profesi advokat sangat penting untuk dipahami, tidak hanya oleh advokat saja tetapi dipahami pula oleh semua pihak, baik itu masyarakat pada umumnya maupun klien dan aparat penegak hukum yang lain agar semua pihak memahami peran dan kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termaksud mendemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.

Pengertian organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani yang berarti alat Herbert Simon dalam bukunya Nasrul Syakur Chaniago mengatakan bahwa Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha bekerja sama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara republik Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan undang-undang dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan, dan penjagaan.

Pengertian perlindungan secara umum adalah suatu cara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pemberian perlindungan merupakan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan hak-hak manusia, perlindungan sebagai perwujudan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan terhadap manusia.

Perlindungan hukum ada ketika adanya suatu upaya memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah hukum agar kepentingan manusia dapat terlindungi dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, menjaga serta mempertahankan hak tersebut jika dilanggar pihak yang tidak mempunyai hak dan yang tidak dapat mempertahankan sesuatu yang menjadi haknya adalah pihak yang lemah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokus mengkaji penerapan aturan atau norma hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006). Data penelitian biasanya dibagi menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data dari

bahan kajian pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder (Soerjono and Sri, 2015). Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data, data primer dan data sekunder, yaitu: data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima langsung dari masyarakat. Data sekunder adalah data yang diterima dan diperoleh dari bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan membaca buku, artikel, karya ilmiah, dan menelusuri peraturan perundang-undangan terkait. Saat melakukan pengumpulan data, penelitian ini mengumpulkan data dengan klasifikasi sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, dan melakukan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk pengumpulan data yang dikomunikasikan dengan narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan subjek penelitian, dan hasil wawancara tersebut kemudian diolah. Metode penelitian kepustakaan ini melakukan penelitian dan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan bahan-bahan yang relevan dengan judul yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum didalam Menjalankan Profesinya dengan Itikad Baik

1. Gambaran umum Advokat yang berhadapan dengan hukum

Peran dan fungsi profesi advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan

terhadap kliennya, baik yang dilakukan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum publik maupun hukum privat. Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara normatif menjelaskan bahwa peran advokat adalah menegakan hukum atau lazimnya disebut sebagai mempertahankan hukum atau *reshthanhaving* dari setiap atau penyimpangan dan hukum dimaksudkan dalam artian yang luas yaitu hukum sebagai produk kekuasaan publik atau *law as command of the sovereign*. Kemudian secara sosiologis dikatakan adanya suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibandingkan hukum yang lain. oleh karena itu didalam hukum didapati bahwa sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata dalam masyarakat, atas fenomena tersebut maka peran advokat sangat dibutuhkan dalam mebgatasi persoalan persoalan hukum di masyarakat.

Peran dan tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*Vocation beroep*) tetapi lebih merupakan profesi dan advokat tidak diperkenankan membeda bedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, kaya miskin, keyakinan politik dan gender.

Profesi advokat meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas profesinya, selain itu profesi advokat bukanlah profesi yang mudah, selain membutuhkan kualifikasi kekhususan juga resiko dalam menjalankan bantuan hukumnya sangat besar, dimana tujuan utamanya adalah

membantu klien mengatasi persoalan hukum justru apabila tidak penuh dengan kehati hatian, advokat dapat saja menjadi yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat menjalankan profesinya yang tentunya tujuan membantu klien adalah beritikad baik.

Gambaran umum yang diuraikan diatas jelaslah bahwa ternyata sampai saat ini masih terdapatnya advokat yang berhadapan hukum dalam menjalankan profesinya, hal ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua khususnya bagi yang berprofesi sebagai advokat agar dapat menghindari jangan sampai terjadi hal yang demikian, karena profesi advokat adalah sebagai profesi yang mulia, tentunya didalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum. undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan serta kejujuran selain itu sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang juga sebagai salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum didalam Menjalankan Profesinya dengan Itikad Baik

Berkenaan dengan uraian tersebut bahwa advokat merupakan penegak hukum dan Undang Undang Advokat merupakan payung hukum yang memayungi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya dengan mengacu pada cita cita hukum atau *rechtsidee* (ketertiban,

prediktabilitas, kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan)

Profesi advokat memiliki peran dalam tugas dan profesinya tidak hanya sebagai penegak hukum saja yang posisinya setara dengan jaksa, polisi dan hakim, Tetapi juga sebagai penasehat hukum yang memiliki tugas yang mulia dan strategi dalam pelaksanaan bantuan hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip equality the law dan presumption of innocence. Selain itu sebagai penyedia jasa hukum, secara rinci kewajiban dan otoritas advokat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU Advokat, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta undang undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Dalam menjalankan profesinya sebagai penyedia jasa hukum, advokat tidak hanya berperan pada satu tingkat pengadilan, namun dapat dilaksanakan pada jenjang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Peranannya tersebut tentunya didasari pada surat kuasa dan sebagai penyedia jasa, peran penting yang dapat dilakukan oleh advokat adalah dalam peran memenuhi hak konstitusional warga negara di depan hukum yakni memiliki hak yang setara di muka umum.

Profesi Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Advokat merupakan salah satu perangkat perlindungan hukum kepada advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas advokat dalam praktiknya di

pengadilan karena sebagai bagian dari penegak hukum, profesi advokat sangat rentan dengan berbagai intervensi kepentingan, longgarnya profesi advokat dari ikatan kepercayaan dan tentu saja pengawasan masyarakat.

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yang diantaranya yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum keadilan yang memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif, bagi hukum keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan sebuah aturan tidak layak menjadi hukum dengan mendasarkan teori keadilan dengan penerapan hak imunitas advokat maka penerapan hak imunitas advokat sudah seharusnya tidak mencederai rasa keadilan bagi pencari keadilan lainnya.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa perlindungan hukum melalui Hak imunitas pada dasarnya tidak berlaku mutlak dan pada dasarnya advokat tidak kebal hukum apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat seperti menghalangi proses persidangan, melakukan penyusupan kepada hakim yang bertujuan memenangkan kliennya dan tujuan lain dengan maksud tidak memiliki itikad baik dalam memberikan bantuan hukum.

Organisasi advokat merupakan organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat organisasi advokat di Indonesia, dimana bermula dari masa kolonialisme dan advokat hanya ada

di daerah yang memiliki pengadilan tinggi yang tergabung dalam organisasi advokat yang dibentuk pada saat pelaksanaan sinar hukum nasional dan wadah organisasi tersebut namun seiring dengan perjalanan waktu organisasi advokat Indonesia semakin berkembang tetapi undang-undang advokat pada saat ini belum ada hal yang membuat semangat para advokasi semakin besar, aturan hukum terkait dengan organisasi advokat sudah banyak ketetidak sesuaian dihadapkan pada perkembangan dan situasi dunia keadvokatan, wadah organisasi tunggal sebagaimana tercantum dalam Undang Undang advokat sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra yang menimbulkan lahirnya organisasi profesi advokat lainnya, yang tentunya kehadiran beranekaragam organisasi advokat didasarkan pada pasal 32 ayat (4) Undang Undang advokat yang memberikan waktu 2 (dua) tahun untuk membentuk satu organisasi advokat yang dapat dimaksudkan memberikan kebebasan bagi para advokat dalam menentukan masa depannya, ditambah lagi dengan pemberian kewenangan yang luas kepada advokat melalui organisasinya untuk mengangkat, mengawasi dan juga untuk memberhentikan advokat, membentuk anggaran dasar dan rumah tangga, termasuk membentuk kode etik secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan Pemerintah.

Dengan demikian, dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap anggotanya akan memastikan kualitas pelayanan para advokat terhadap kliennya sesuai dengan peraturan perundang undangan, menjaga integritas profesi dimata masyarakat dan turut membela

kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, jangan sampai kemudian organisasi advokat malah sebaliknya sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari organisasi advokat yang dipimpinnya, mengingat organisasi advokat yang ada saat ini sudah bukan lagi organisasi advokat tunggal sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang advokat dan dampak dari perpecahan tersebut para pengurus organisasi advokat tentunya berupaya untuk mendirikan kantor cabang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan khusus tentang profesi advokat dan melantik para advokat yang baru, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh organisasi advokat.

Kesimpulan

Hak imunitas dapat berlaku mutlak sebagaimana pasal 16 Undang Undang Advokat, apabila advokat dalam melindungi kepentingan hukum kliennya berlandaskan pada kaidah profesi yaitu dengan menjalankan profesinya dengan itikad baik. Dalam pasal 16 Undang Undang Advokat menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan, pernyataan tersebut yang dipahami adanya batasan tidak hanya pada kalimat itikad baiknya saja tetapi terdapat batas pada kalimat “sidang pengadilan”, Pengertian sidang pengadilan yang dimaksud dalam pasal 16 Undang Undang Advokat juga merupakan salah satu batasan perlindungan hak imunitas, dan hal ini belum jelas diuraikan tentang hal apa saja yang termasuk cakupan “sidang pengadilan” Dengan demikian menjadi perhatian untuk dicermati lebih mendalam

kalimat tersebut, hal ini tentunya akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan tentunya sebagai advokat kepastian hukum dalam batas hak imunitas yang merupakan perlindungan hukum bagi advokat sangat diharapkan.

Perlindungan Hukum dapat diberikan organisasi advokat bilamana organisasi advokat memiliki Komisi Pengawasan, hal ini tentunya apabila adanya anggota yang berhadapan dengan hukum dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik tentunya Komisi Pengawasan dapat melakukan penyelidikan dengan tidak harus menunggu keputusan Pengadilan agar mengetahui apakah anggotanya bersalah atau tidak, setidaknya dengan cara seperti ini, organisasi advokat dapat melindungi anggotanya apabila anggotanya tidak bersalah tentunya dengan dasar pasal 16 Undang Undang Advokat yaitu hak imunitas yang dimiliki setiap advokat dapat dijadikan dasar bahwa yang dilakukannya semata mata untuk menjalankan profesinya atas nama klien.

Daftar Pustaka

- Lukman Santoso AZ. Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, (Yogyakarta : Nadi Offset, 2016), hlm 1
- Ilham Fajri, Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya terhadap profesi advokat di Indonesia, Jurnal Reformasi Hukum, Vol XXI No, 2 Tahun 2017, hlm 223
- Monika, Op Cit
- Padmo Wahjono. Pembangunan hukum di Indonesia. (Jakarta, ind-hill co, 2009), hlm 153-155
- Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011, hlm 18-19
- Poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 464
- Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 26
- Nur Firman, Peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu dikota makassar (DPD Peradi), skripsi pada Fakultas Hukum Alauddin Makassar, 2018, hlm 12-13
- Kansil, Pokok pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta : Prandnya Paramita, 2003, hlm 58
- Harlen Sinaga, Dasar dasar profesi Advokat, Jakarta : Erlangga, 2011, hlm 20
- Kuat Puji Prayitno, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010, hlm 96
- Solehoddin, Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat, Jurnal Hukum Rechldee, Vol 10 Tahun 2018
- Patria Palgunadi, Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jurnal USM Law Review 1 Tahun 2018, hlm 202-215
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006).
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.